



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/339 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Propinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

8. Peraturan Pemerintah.../3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Target sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tolak ukur capaian kinerja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai acuan dalam pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Menugaskan pencapaian target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi.

KEEMPAT:.../4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRPT di Nabire;
5. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/339 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)
1	Pajak Daerah:	527.244.037.742,00
1.1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	73.735.956.000,00
1.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	38.581.849.000,00
1.3	Pajak Air Permukaan (PAP)	243.831.600.000,00
1.4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	61.997.571.000,00
1.5	Pajak Rokok	105.497.061.742,00
1.6	Pajak Alat Berat (PAB)	600.000.000,00
1.7	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen MBLB)	3.000.000.000,00
2	Retribusi Daerah:	76.350.000,00
2.1	Retribusi Jasa Usaha	76.350.000,00
Jumlah		527.320.387.742,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H
NIP 197606082002121002